



PUTUSAN

Nomor : xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat banding dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak:

pemanding, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pemanding.

melawan

Pemanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, semula sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 4632/Pdt.G/2016/PA.lm. tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Hal.1 dari 7 hal.No.Put.0060/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000.(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut, Penggugat/Pembanding tidak puas, lalu mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Indramayu sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 4632/Pdt.G/2016/PA.Im, tanggal 23 Desember 2016, dan akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Desember 2016.

Bahwa Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 11 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2017.

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 27 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 10 Februari 2017.

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas masing-masing pada tanggal 30 Desember 2016, namun baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 4632/Pdt.G/2016/PA.Im, tanggal 16 Januari 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan,

Hal.2 dari 7 hal.No.Put.0060/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex Factie* dapat memberikan Putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan di Putus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Wahid afni.MSI. Namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 19 September 2016, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HiR jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Pasal penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa berupa kios di Blok G.12 dan blok G.04 di Pasar baru Karang ampel Kabupaten Indramayu, yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama dengan Tergugat tidak dapat

Hal.3 dari 7 hal.No.Put.0060/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi, sedangkan Tergugat telah menguatkan bantahannya dengan mengajukan bukti berupa Surat Izin Menempati Tempat Berjualan/Usaha di Pasar daerah Nomor:503/50-444/Perdag/Diskopindag tanggal,04 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu atas nama **xxx** (bukti T.2) dan Surat Keterangan tanggal 30 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pasar Karangampel, intinya menerangkan bahwa **xxx** (Tergugat) bersama suaminya bernama **xxx** (almarhum) telah menempati dua Los (kios) dipasar lama sejak Tahun 1994, kemudian direlokasi kepasar baru pada tanggal 15 Maret 2015 (bukti T.1) dan dikuatkan dengan 3 (tiga) orang saksi dari Tergugat.

Menimbang bahwa mengenai hutang yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai hutang bersama dengan Tergugat Konvensi, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, karena kalau hutang tersebut adalah hutang bersama, maka seharusnya pada saat pelaksanaan perjanjian kredit, Tergugat juga ikut menandatangani perjanjian akad tersebut, namun kenyataannya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (bukti P.1 sampai dengan buktiP.5) dan tiga orang saksi, tidak ada satupun yang menunjukkan atau menerangkan adanya keterlibatan Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa oleh karena itu Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan bantahannya, sesuai maksud pasal163 HIR dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak.

Menimbang bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk meletakkan sita marital terhadap obyek sengketa, hal ini tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan maksud pasal 50 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : huruf (a) dan seterusnya, huruf (d), Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/Daerah.

DalamRekonvensi:

DalamEksepsi:

Hal.4 dari 7 hal.No.Put.0060/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini bukan kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensial lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan dengan tegas menolak pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada halaman 74 alinea 9 dan halaman 75 alinea 1, yang intinya Penggugat telah mengajukan 9 bukti surat, namun hanya satu bukti yaitu P.4 yang berkaitan dengan kios Blok G.12 dan G.04, dan Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang Rp 3.000.000.(tiga juta rupiah) untuk uang DP.SwadayaSehat Los Blok G.12, dan G.04. atas nama Wasiyah (Tergugat), tapi Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan, hal ini tidak serta merta bahwa hal menempati kios tersebut, adalah milik bersama, karena atas namanya sudah jelas (a.n. Wasiyah/Tergugat) dan orang yang menyerahkan uang bisa siapa saja. Begitupula mengenai tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada satupun yang mengetahui asal usul kepemilikan hak menempati kios Blok G.12 dan G.04., maka pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Agama Indramayu telah salah dalam mengkualifisir suatu peristiwa hukum yang telah dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam pertimbangan hukumnya, kurang pertimbangan karena hanya berupa bukti T.1. dan bukti T.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding telah menyatakan yang berhak menempati kios adalah Terbanding. Adapun bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding hanya merupakan surat izin atas nama Terbanding dan bukan bukti tertulis yang

Hal.5 dari 7 hal.No.Put.0060/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan bantahan Terbanding pada jawaban serta duplik yang menyatakan bahwa kios tersebut, merupakan warisan dari suaminya yang terdahulu.

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa argumentasi permohonan banding dari Pembanding, sebenarnya merupakan pengulangan dari gugatan semula, hal mana telah diuji oleh majelis hakim Pengadilan Agama Indramayu, dan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 76 paragraf kedua, majelis hakim Pengadilan Agama Indramayu menyatakan, "Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama dan hutang bersama tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak". Oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu sudah sangat tepat dan adil dan mohon supaya dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding.

Menimbang bahwa keberatan Penggugat/Pembanding tersebut, tidak dapat dibenarkan, karena apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 4632/Pdt.G/2016/PA.Im, tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 RabiulAwal 1438 Hijriyah harus dipertahankan dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal.6 dari 7 hal.No.Put.0060/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4632/Pdt,G/2016 / PA.Im, tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah.
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Abdul Hakim,MHI, sebagai ketua Majelis dengan dihadiri oleh Drs.H.U.Wanuddin,SH.MH, dan Drs.H.Harmaen,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 01 Maret 2017 dan dibantu oleh Drs.Mahbub sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

DRS.H.ABDUL HAKIM,MHI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS.H.U.WANUDDIN,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS.H.HARMAEN,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRS.MAHBUB.

Perincianbiaya:

-Biaya proses	Rp.139.000,00.
-Redaksi	Rp. 5.000,00.
-Materai	<u>Rp. 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah).

Hal.7 dari 7 hal.No.Put.0060/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.